



P U T U S A N

Nomor : 184/Pid.B/2014/PN.BAU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARFIA BINTI LA ASI**
ALIAS MAINI.
Tempat lahir : Lipu;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 25 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kel.Lipu
Kec.Betoambari Kota
Baubau
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMP Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SARFIA BINTI LA ASI ALIAS MAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua kami Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARFIA BINTI LA ASI ALIAS MAINI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka, 2 (dua) block kertas kupon penjualan.
- 1 (satu) tas perempuan warna pink.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type RH-112 model 1202 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type RM-694 model X2-02 warna hitam merah;
- Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

---Bahwa ia Terdakwa **SARFIA alias MAINI BINTI LA ASI**, pada hari kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Jalan Gajahmada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah "**dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja ikut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya juga pun untuk memakai kesempatan itu**" , yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan yaitu:

- Untuk yang memasang shio dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi kupon putih/togel tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung di amankan terdakwa bersama 2 (dua) lembar kertas rekapan angka, 1 (satu) buah handphone Nokia type RH-112 Model 1202 warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia type RM-694 Model X2-02 warna hitam merah, 2 (dua) block kertas kupon penjualan, 1 (satu) tas wanita warna pink serta uang sejumlah Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa lembar rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih/togel tersebut akan di setorkan terdakwa melalui seseorang sebagai peluncur Bandar yang datang mengambil ke rumah terdakwa
- Bahwa dari perjudian kupon putih tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% dari penjualan angka dan shio dan 5% dari Bandar dari hasil penjualan setiap harinya.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

---Bahwa ia Terdakwa **SARFIA alias MAINI BINTI LA ASI**, pada hari kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Jalan Gajahmada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah " **dengan tidak berhak sengaja melakukan perjudian**", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa uantuk mengecek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan yaitu:

- Untuk yang memasang shio dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
- Untuk yang memasang 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) di kali satu, jika nomor tersebut keluar atau naik setelah di undi, maka yang memasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi kupon putih/togel tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung di amankan terdakwa bersama 2 (dua) lembar kertas rekapan angka, 1 (satu



) buah handphone Nokia type RH-112 Model 1202 warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia type RM-694 Model X2-02 warna hitam merah, 2 (dua) block kertas kupon penjualan, 1 (satu) tas wanita warna pink serta uang sejumlah Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa lembar rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih/togel tersebut akan di setorkan terdakwa melalui seseorang sebagai peluncur Bandar yang datang mengambil ke rumah terdakwa
- Bahwa dari perjudian kupon putih tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% dari penjualan angka dan shio dan 5% dari Bandar dari hasil penjualan setiap harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WA OBA BINTI LA BAICI;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gajahmada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing



- masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib melanggar peraturan pemerintah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

2. NINA BINTI LA BODI ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gajahmada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib melanggar peraturan pemerintah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

LA ANE BIN LA OKE, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gajahmada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib melanggar peraturan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka, 2 (dua) block kertas kupon penjualan.
- 1 (satu) tas perempuan warna pink.
- Uang tunai Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Nokia Type RH-112 model 1202 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type RM-694 model X2-02 warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu yaitu pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak;
3. Unsur mempergunakan kesempatan untuk bermain judi.

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **SARFIA BINTI LA ASI ALIAS MAINI** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tidak berhak;



Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan para Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "mempergunakan kesempatan untuk main judi"

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan para Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi LA ODE YUSUF dan saksi LA ODE M.IKHSAN yang merupakan anggota kepolisian RI penerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian atau penjualan kupon putih sehingga mereka langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi LA ODE YUSUF dan saksi AHMAD melihat orang yang masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian



orang tersebut keluar dan setelah itu mereka masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih dengan cara menulis rekapan angka/nomor yang di pesan pembeli seharga masing - masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka baik yang terdiri dari 2 digit, 3 digit ataupun 4 digit dan setiap shio, adapun permainan judi kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan;

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARFIA BINTI LA ASI ALIAS MAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka, 2 (dua) block kertas kupon penjualan.
 - 1 (satu) tas perempuan warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type RH-112 model 1202 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia type RM-694 model X2-02 warna hitam merah;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BauBau, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, oleh kami : **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RIO DESTRADO, S.H.**, dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WA ODE NURHARDIYANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RIO DESTRADO, S.H.**

EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.M.H

2. **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

WA ODE NURHARDIYANTI, SH